

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A B D U L M U T H O L I B

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P K B M S A D A N A
b. Alamat : J L P A L K A K M 2 7
K P S U K A R A J A D O 3 / 0 0 1
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☐ KB ☐ SPS ☐ IKP ☒ PKBM
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : B A N T E N
f. Kabupaten/Kota : K A B S E R A N G
g. Kecamatan : P A D A R I N C A N G
h. Kelurahan : C U R U G G O O N G
i. Email : P K B M S A D A N A @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 4 / S K / Y P D S / V I I / 2 0 2 4
b. Tanggal : 2 3 0 7 2 0 2 4
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 0 1 - D i s d i k b u d . 2 0 2 5
d. Tanggal : 0 2 0 1 2 0 2 5

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dudung



Padarincang, 03 Januari 2025

Kepala Sekolah,

M. Abdul Mutholib

Keterangan:

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : dindikbud@serangkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/ 01 -Dindikbud.2025

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PKBM SADANA
KECAMATAN PADARINCANG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
b. Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM SADANA Nomor: 001/PKBM/SDN/VI/2024 tanggal 5 November 2024 beserta lampirannya;
c. Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional satuan pendidikan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Memberikan Izin operasional kepada :
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga | : PKBM SADANA |
| NPSN | : - |
| Nama Kepala Lembaga | : MUHAMAD ABDUL MUTHOLIB, M.Pd |
| Alamat Lembaga | : Jl. Palka Km. 27 Kp. Sukaraja Ds. Curuggoong Kec. Padarincang Kab. Serang |
| Badan Hukum | : Akta Notaris Nilitasari, S.H., M.Kn Tanggal 27 Juni 2020 Nomor 02 |
| Tahap/Status | : Rintis |
| Terakreditasi | : - |
| Tahun Berdiri | : 23 Juli 2024 |

KEDUA

- Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Januari 2027.

KETIGA

- Setelah ditetapkan keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :
1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Melakukan heregistrasi setiap tahun;
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.



Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG

H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006